



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 640.9/IV.01/PDN/2017

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DESA KARANG REJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat Pengusulan Izin Operasional Lembaga PKBM Arifah Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon No.420/025/PKBM-ARF/IV/2017 Tanggal 04 April 2017 Hal Permohonan Pembaruan Izin Operasional PKBM Arifah)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN IN FORMAL (PAUDNI) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKATDESA KARANG REJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaruan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nomor Urut : 4
Nama Lembaga : PKBMARIFAH
Nama Pimpinan Lembaga : ASNAWI JAYA,S.Pd.MM
NPSN : P9952578
Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 30 Mei 2017 s/d 30 Mei 2019

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 30 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Dto.

Drs. Pauzan Sualdi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231 198902 1 016

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bidang Paudn Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Rento Rento Putra, S.P